



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

**NOMOR PAS- 488 .SA.04.01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN  
ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI  
DAN PEMASYARAKATAN**

**DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

Menimbang : dst.;

Mengingat : dst.;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG  
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN DAN ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.**

**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil dengan nomor urut : 45

Nama : Eka Mayang Tanjung, S.H.

NIP : 199508052017122001

Pangkat/ (Golongan/Ruang) : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Ahli  
Pertama Pada Balai Pemasyarakatan  
Kelas I Palembang

Dinaikan dalam jenjang Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Pada Balai  
Pemasyarakatan Kelas I Palembang dengan angka kredit 0 dan diberikan  
tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

**KETIGA** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Maret 2025

Direktur Jenderal Pemasyarakatan,

ttd

Drs. Mashudi

Untuk Petikan yang sah  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

  
Dr. Gun Gun Gunawan

